



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Rahmatillah Awaludin**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Tengah, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat I;

**Siti Marfuatul Ilmiah**, bertempat tinggal di Komplek Hksn Permai Blok 5a/249, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Gambut, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat II;

**Siti Salmiah**, bertempat tinggal di Jalan Muso Salim, Gang.09, No.120, Kelurahan Karang Mumus, Rt.024, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Gambut, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Jesvandy Silaban, S.H, M.H., Dkk, Kesemuanya Advokat yang berkantor PASARIBU SILABAN & PARTNERS, di Jalan Ahmad Yani Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Green Duta, Rt.25, Rw.09, No.33a, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 didaftarkan dikepaniteran pengadilan negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 354/PDT/2024 /PN.BJM, selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Dr.H.Iqbal Firdausi, S.P., M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Seberang Masjid, No.86, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Seberang Masjid,

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Seberang Mesjid, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKSN Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat I**

**Idy Yuzali,S.Sos**, bertempat tinggal di Komplek Graha Sulfana 1, Blok C, No.80, Rt.021, Rw.001, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**

**Rizal Rahmatullah**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Gang Kelurahan, Rt.14, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat III**

**Husbiannur**, bertempat tinggal di Komplek Kebun Jeruk 3, Jalan Lemon, Rt.013, Rw.002, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Berangas Timur, Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IV**

**Rudy Noviansyah**, bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh, Komplek Alam Sari I, No.34, Rt.028, Rw.001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat V**

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm



**Maryono**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tangi Simpang Tangga, Rt.037, Rw.003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKSJN Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat VI**

**Yanuar Bachtiar**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Tiram 12 Bakti, Rt.012, Rw.002, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKSJN Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM, sebagai **Tergugat VII**

**Noor Fadli**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kuin Selatan, Rt.022, Rw.002, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kuin Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN

*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm*



HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKS  
Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec.  
Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024  
didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal  
19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM, sebagai  
**Tergugat VIII**

**Mahrta**, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan, Rt.024, Rt.002,  
Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kuin Selatan,  
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHAMMAD FAZRI, S.H.,MH,  
Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN  
HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKS  
Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec.  
Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024  
didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal  
19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat**  
**IX**

**Wandy Andin**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo. S, Komplek Wildan  
No.60, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan  
Banjarmasin Barat, Kota Banjramsin, Provinsi Kalimantan Selatan,  
Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan  
Selatan, sebagai **Tergugat X**

**Heflin S**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Gang Kelurahan, Rt.14,  
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara,  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai  
**Tergugat XI**

**Muhammad Reza Ruzaimi,S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Perdag,  
Komplek Hksn Permai, Blok 5b/188, Rt.027, Rw.002, Kelurahan

*Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm*



Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKSJN Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat XII**

**Muhammad Fahmi,S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Mufakat, No.2, Blkg Stadion, Rt.033, Rw.001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKSJN Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat XIII**

**Ir. Ismet Inono**, bertempat tinggal di Jalan Cemara I, No.26, Rt.036, Rw.003, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKSJN Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec.

*Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai

## **Tergugat XIV**

**Nila Kencana,S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya, Komplek Purnasakti, Jalur.8/26, Rt.026, Rw.002, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Basirih, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKS N Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat XV**

**Karimah**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kuin Selatan, Gang Hidayah, Rt.021, Rw.002, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kuin Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKS N Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat XVI**

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm



**Junaidi A**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Gang Bina Karya, No.31, Rt.026, Rw.002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKS N Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2024 nomor 353/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat XVII**

**Hanif Muchtar**, bertempat tinggal di Jalan Sm. Jamil, No.13, Rt.000, Rw.000, Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kampung Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHMMAD FAZRI, S.H.,MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan HKS N Komp. AMD Permai Blok A.15 Nomor 284 Rt.23 Rw.02 Kec. Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2024 nomor 399/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Tergugat XVIII**

**Hairul,S.E.,M.M**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km.17,5, Kota Citra Graha Cluster Alamanda, Blok A, Rt.009, Rw.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat XIX**

**Muhammad Padlan**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Belakang, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi

*Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, Indra Sari, Martapura, Kabupaten Banjar,  
Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat XX**;

**Eman Alias H. Eman Alim**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara,  
Rt.012, Rw.001, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara,  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai

## **Turut Tergugat I**

**Mukri**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Rt.011, Rw.001,  
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara,  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Ilmi S.H, Dkk,  
Kesemuanya Advokat pada Kantor Muhammad Yusuf Ilmi & Partner  
yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV  
Blok. A3 No. 104 Rt. 35 Rw. 003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan  
Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024  
didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal  
23 Agustus 2024 nomor 364/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Turut**

## **Tergugat II**

**H.Hadiani**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Rt.011, Rw.001,  
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara,  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai

## **Turut Tergugat III**

**Burhan**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Rt.011, Rw.01,  
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara,  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai

## **Turut Tergugat IV**

**H.Nanang Kadri**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Rt.08,  
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat V**

**Hj.Salasiah**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Rt.011, Rw.001, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Ilmi S.H, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor Muhammad Yusuf Ilmi & Partner yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV Blok. A3 No. 104 Rt. 35 Rw. 003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 September 2024 nomor 419/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Turut Tergugat VI**

**Fahruzzaini**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Rt.011, Rw.001, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Ilmi S.H, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor Muhammad Yusuf Ilmi & Partner yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV Blok. A3 No. 104 Rt. 35 Rw. 003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 September 2024 nomor 419/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Turut Tergugat VII**

**Sarpau**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara, Rt.011, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat VIII**

**Cv.Rahmat Alam**, tempat kedudukan Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Rt.13, No.6a, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat IX**

**Cv.Graha Tiga Utama**, tempat kedudukan Jalan Antasan Kecil Timur, Rt.07, Rw.02, No.3, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat X**

**Lurah Alalak Utara**, tempat kedudukan Jalan Alalak Utara, Gang Kelurahan, Rt.14, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefrie Fransyah, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota Banjarmasin berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 145/115/VII/RAH-AUT/2024 tanggal 13 Agustus 2024, didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2024 nomor 359/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Turut Tergugat XI**

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin**, tempat kedudukan Jalan Pramuka / Tirta Dharma Komplek PDAM Banjarmasin, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masrofah, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Peretanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 32/SKK.63.71/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, didaftarkan di

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm



Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Agustus 2024 nomor 343/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Turut Tergugat XII**

**Petiyafin**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan, Komplek Hksn Permai, Blok 11 C, No.55, Rt.29, Rw.02, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Ilmi S.H, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor Muhammad Yusuf Ilmi & Partner yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV Blok. A3 No. 104 Rt. 35 Rw. 003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Agustus 2024 nomor 366/PDT/2024 /PN.BJM sebagai **Turut Tergugat XIII**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Agustus 2024 di bawah register Nomor : 82/Pdt.G/2024/PN Bjm, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat I, VI, VII, VIII. IX. XII. XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat II, VI, VII, XI, XII, XIII, datang menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat IV, V, XI, XIX, Turut Tergugat I, III, V datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II, III, X, XX, Turut Tergugat IV, VIII, IX, X, tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

*Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyampaikan mencabut gugatannya yang diterima Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *aquo*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* tersebut belum masuk dalam acara jawab-jawab, maka terhadap pencabutan gugatan Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, oleh karena terhadap permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau wakilnya sah yang untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 272 Rv pada pokoknya disebutkan bila pencabutan gugatan tersebut membawa akibat hukum kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan. Terhadap pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan, yang jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Penggugat Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.678.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami Suwandi, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua, dihadiri Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah,S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, VI, VII, VIII. IX. XII. XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, Kuasa Turut Tergugat II, VI, VII, XI, XII, XIII, Tergugat XI dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III, IV, V, X, XI, XIX, XX, Turut Tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, dan putusan tersebut telah pula dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Ttd

Dyah Nur Santi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.

**Biaya Perkara :**

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. PNB                      | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses             | : Rp. 150.000,00 |
| 3. PNB Relas                | : Rp. 340.000,00 |
| 4. Biaya Relas              | : Rp. 873.000,00 |
| 5. Materai                  | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Redaksi                  | : Rp. 10.000,00  |
| 7. <u>Biaya Penggandaan</u> | : Rp. 265.000,00 |
| Jumlah                      | : Rp1.678.000,00 |

(satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bjm